



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**HARISA binti AGUSLAN**, tempat/tanggal lahir Lunggaian, 14 Juni 1978, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Titian Resak RT.026 RW.007, Desa/Kelurahan Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Erwin Syarif, S.H., Advokat dari Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Erwin Syarif, S.Pd., S.H. & Rekan, yang berkedudukan di Jalan Azki Aris No.99, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKK.21/E.S/IV/2022 tanggal 4 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dengan nomor 30/SK/Pdt/2022/PN Rgt tanggal 19 April 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada tanggal 19 April 2022 dengan register nomor 12/Pdt.P/2022/PN Rgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada awalnya (sejak lahir) bernama Meliana binti syahril kemudian berubah nama menjadi Harisa binti Aguslan, dikarenakan pada saat pembuatan dan atau perekapan KTP tahun 2012 terjadi kesalahan pencetakan Nama sehingga nama Pemohon berubah dari Meliana binti syahril menjadi Harisa binti Aguslan;
2. Bahwa Pemohon bernama Harisa Harisa binti Aguslan, Lahir Lunggaian, 14 Juni 1978 (44 tahun), berdasarkan kartu keluarga Nomor :



1402062610200006, yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten indragiri hulu, tertanggal 06 November 2020;

3. Bahwa di dalam Kartu Keluarga dengan Nomor : 1402062610200006 dan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1601095406780001, atas nama Harisa binti aguslan, yang mana nama tersebut bukanlah nama sebenarnya Pemohon;
4. Bahwa Pemohon telah menikah dan di dalam Bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 464/02/XV/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ILIR TIMUR, tertanggal 01 Desember 2008, nama Pemohon tertera adalah Meliana binti sahril, yang mana nama tersebut adalah nama sebenarnya Pemohon;
5. Bahwa di dalam Surat Tanda Tamat Belajar madrasah tsanawiyah negeri Palembang 1 yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia, tertanggal 27 Juni 2001, nama Pemohon tertera adalah Meliana binti Syahril, yang mana nama tersebut adalah nama sebenarnya Pemohon;
6. Bahwa dikarenakan adanya perbedaan nama Pemohon antara di Ijazah dan Buku Nikah bernama Meliana binti sahril (nama sebenarnya), dengan Kartu Keluarga dan Kartu tanda Penduduk bernama Harisa binti aguslan (nama yang salah), oleh karena itu Pemohon memohon perubahan nama Pemohon di Kartu Keluarga dan Kartu tanda Penduduk dari nama Harisa binti aguslan menjadi nama Meliana binti sahril ;
7. Bahwa untuk mengganti Nama di Kartu Keluarga dan Kartu tanda Penduduk oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Indragiri Hulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Rengat ;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rengat berkenan kiranya memberikan penetapan Pergantian Nama:

**Primer :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah penulisan perubahan nama Pemohon di Kartu Keluarga dan Kartu tanda Penduduk dari nama Harisa binti Aguslan menjadi nama Meliana binti Sahril ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Indragiri Hulu ditempat untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut di Kartu Keluarga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kartu tanda Penduduk serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon.

## **Subsider :**

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Rengat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian permohonan ini saya buat atas dikabulkannya permohonan ini, Pemohon mengucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan tersebut, Pemohon pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan dan menyerahkan bukti-bukti surat antara lain berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 464/03/24/2007 atas nama JHON YONO dan MELIANA, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Ilir Timur, tanggal 1 Desember 2008, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 140.1/UM.TTR/III/122 menerangkan bahwa HARISA lahir di Lunggaian, 14-06-1978 sebagaimana identitas lengkap tercantum dalam surat keterangan adalah orang yang sama dengan MELIANA lahir di Plg, 04 Mei 1984 yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah dengan nomor: 464/02/XII/2008 tanggal: 29 November 2008, yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 30 Maret 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Nomor: E.IV/I/MTs/08/02365/2001 atas nama MELIANA lahir di Palembang, 11 Mei 1984 anak dari SYAHRIL, yang diterbitkan oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri Palembang I, tanggal 27 Juni 2001, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Nomor DI 2450665 atas nama MELIANA, yang diterbitkan oleh Panitia Ebtanas Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 26 Juni 2001, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya menurut undang-undang, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam persidangan dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Rgt



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Rengat Kelas II memberi izin kepada Pemohon mengubah nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) dari yang semula tertulis HARISA binti AGUSLAN menjadi MELIANA binti SAHRIL sesuai dengan nama Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasarkan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan petitum Permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon di KTP dan KK dari yang semula tertulis HARISA binti AGUSLAN menjadi MELIANA binti SAHRIL, namun di persidangan Pemohon tidak ada mengajukan baik KTP maupun KK Pemohon sebagai alat bukti dalam perkara ini maka Hakim tidak dapat menilai kebenaran dalil posita Permohonan *a quo* mengenai kesalahan pencetakan nama Pemohon dalam KTP, dan KK Pemohon, konsekuensi lebih lanjut Hakim juga tidak dapat mempertimbangkan mengenai perubahan nama Pemohon pada KTP, maupun KK Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim menilai Pemohon tidak bersungguh-sungguh, dan tidak mampu membuktikan dalil-dalil Permohonannya sehingga Permohonan *a quo* tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum untuk dikabulkan maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk jenis perkara *voluntair*, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022, oleh Santi Puspitasari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Martivianti, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Martivianti

Santi Puspitasari, S.H.

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran (PNBP)	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
3. PNBP	Rp10.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	<u>Rp110.000,00</u> (seratus sepuluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)